

KAJIAN KRIMINOLOGIS AKSI KEKERASAN SUPORTER SEPAKBOLA

Dewi Suci Kusuma Astuti (E0010102)
dewisucikusumaastuti@yahoo.com
Retno Wulandari Hariyadi (E0010299)
retno_hariyadi@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai tindakan anarkis yang dilakukan oleh supporter sepakbola secara yuridis. Selain itu, akan dikaji upaya-upaya yang seharusnya dilakukan agar kebijakan-kebijakan pemerintah mampu mengatasi kekerasan yang terjadi karena ulah supporter sepakbola. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang perbuatan ini menempatkan kriminologi sebagai salah satu bidang hukum pidana untuk mempelajari secara mendalam mengenai kekerasan yang terjadi. Beberapa factor yang mendukung timbul dari para pelaku sendiri maupun orang disekitarnya. Saran harus dilakukan beberapa perbaikan pada berbagai bidang dan para pihak sendiri agar tidak terjadi kekerasan yang merugikan dan meresahkan orang lain.

Kata Kunci: kriminologi, kekerasan, supporter sepakbola.

Abstract

the purpose of the article is to deeply assess about anarchist actions by a football's fans in juridical. Moreover, will be review the efforts that must be done by the government that the wisdoms can solve the violence by football's fans. There isn't a specific rule that controls about this actions put criminology as one of the criminal law for assess learn about the violence. Some factors that support arises from the actors themselves or people around them. Must be repairs the all sectors and the actors that can solve the problem.

Keywords: criminology, violence, football's fans.

A. PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling banyak digemari di Indonesia. Hal ini nampak dari antusias masyarakat terhadap setiap pertandingan yang digelar, baik itu pertandingan yang mengatasnamakan negara ataupun klub-klub lokal lainnya. Antusias masyarakat tersebut ditunjukkan dengan kesetiaan mereka mendukung setiap pertandingan klub kesayangan mereka dengan mengenakan berbagai atribut yang berhubungan dengan klub tersebut, dan mendengungkan diri mereka sebagai supporter paling setia atau hooligans.

Suporter adalah pemain ke duabelas yang dibilang paling fanatik dan antusias dalam membela klub yang dicintainya. Susah maupun senang, hati mereka melebur menjadi satu saat tim mereka berjuang meraih kemenangan. Inilah sepakbola yang telah membuka mata mereka bak seperti pahlawan yang sedang berjuang dengan mengusung gengsi dan harga diri mereka dipertaruhkan di stadion hanya untuk menyandang gelar sang pemenang. Pada awalnya, dukungan tersebut hanya sebatas untuk menyemangati dan meramaikan pertandingan yang digelar, tetapi lama-lama antusias masyarakat tersebut berujung pada fanatisme yang berlebihan.

Suporter sepak bola menganggap klub kesayangan mereka adalah harga diri dan jiwa mereka, sehingga apapun akan dilakukan demi klub kesayangan mereka. Selain itu suporter memang sangat dibutuhkan oleh klub sepak bola, karena kehadirannya bisa meningkatkan semangat dan yang tak kalah pentingnya adalah menghasilkan pemasukan bagi tim. Keberadaan suporter merupakan salah satu pilar penting yang wajib ada dalam suatu pertandingan sepak bola agar tidak terasa hambar dan tanpa makna. Namun, kecintaan mereka terhadap klub kesayangannya berdampak terhadap tindakan yang mereka lakukan. Ketika klub kesayangannya menang mereka atau para suporter ini membanggakan klub kesayangannya. Dan pada saat klub kesayangannya kalah mereka melakukan hal-hal

yang menyimpang bahkan melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana. Fanatisme yang berlebihan dari suporter dalam mendukung kesebelasan yang disayanginya kadang kala berubah menjadi kerusuhan (anarkisme) dengan merusak berbagai fasilitas stadion maupun fasilitas umum di sekitar stadion. Tindakan kerusuhan suporter ini semakin anarkis ketika terjadi gesekan antara dua kelompok suporter. Meskipun misi perdamaian selalu di dengungkan oleh berbagai kelompok suporter, akan tetapi tindak anarkis yang di lakukan oleh suporter bukannya mereda akan tetapi justru semakin menjadi-jadi.

Bentrokan antar suporter sering terjadi baik didalam maupun diluar stadion. Tidak hanya di stadion saja yang ramai dipenuhi para suporter, di bar, cafe dan tempat perjudianpun sering di banjiri para suporter.

Di Indonesia, suporter divonis memperburuk citra sepakbola dan dianggap menjadi problem bangsa. Tindak kekerasan, kerusuhan, dan jatuhnya korban baik luka, tewas, rusak dan terganggunya ketertiban merupakan, pranata social sampai prasarana umum merupakan citra buruk yang melekat pada supporter sepakbola Indonesia. Kerusuhan suporter yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukan isu baru, karena sejak lama sebenarnya sudah sering terjadi.

Suporter yang fanatik mempunyai pandangan yang sempit terhadap tim sepak bola yang dicintai dan berantusias atau bersemangat yang tinggi untuk mendukung tim sepak bola kesayangannya serta ditunjukkan dengan berperilaku yang irrasional ketika kesebelasannya dicemooh atau kalah dalam bertanding. Suporter akan bertindak sangat emosional dan tak mengenal batas.

Saat ini, penanganan bentrokan antar suporter sepakbola masih dalam taraf yang rendah bahkan dapat dikatakan belum namapak sama sekali penanganannya. Selama ini, yang menajdi rujukan dalam pemberian sanksi dalam kerusuhan sepak bola di Indonesia adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Bentuk sanksinya tidak berhubungan dengan hukum positif yang berlaku. Padahal, banyaknya pelanggaran yang terkait dengan norma hukum pidana. Terdapat beberapa unsur delik pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap perilaku para suporter sepak bola di Indonesia.

Sanksi yang diberikan kepada suporter sepak bola seakan tidak menjamin bahwa kerusahan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Padahal bentrokan yang sering terjadi ini sangat mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, masalah ini perlu perhatian yang serius dari berbagai pihak dan berbagai lapisan masyarakat demi terciptanya masyarakat yang tenteram sesuai dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, muncul beberapa permasalahan, yang pertama bagaimana perilaku suporter sepak bola di Indonesia, kedua bagaimana upaya untuk menangani permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisa perilaku suporter sepak bola dan faktor-faktor yang menyebabkan serta mempengaruhi tindak pidana yang dilakukan oleh suporter sepak bola yang anarkis, kemudian untuk merumuskan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh suporter sepak bola yang anarkis.

B. PERILAKU SUPORTER SEPAK BOLA DI INDONESIA

Suporter sepakbola merupakan kerumunan di mana kerumunan tersebut diartikan sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak saling mengenal, dan memiliki sifat yang peka terhadap stimulus (rangsangan) yang datang dari luar (Soeprapto, 2007). Suporter sepakbola yang menonton pertandingan sepakbola di tempat dan mendukung tim yang sama belum tentu mereka saling mengenal satu sama lain namun meski demikian mereka sangat peka terhadap stimulus yang datang dari luar seperti ketika tim mereka nyaris mencetak gol atau ketika gol tercipta secara tidak langsung tanpa dikordinir mereka langsung menunjukkan ekspresi yang sama yakni berteriak dan bersorak. Bahkan ketika terjadi kerusuhan pun meski tidak saling mengenal tapi atas nama solidaritas suporter pendukung kesebelasan yang sama, otomatis mereka langsung membantu rekan-rekannya ketika kerusuhan terjadi.

Perilaku suporter sepakbola bisa dikatakan sebagai perilaku sosial di mana tingkah laku suporter yang berlangsung dalam lingkungan menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkah laku berikutnya. Selain itu perilaku sosial adalah di mana aktivitas yang dilakukan sekurang-kurangnya dua orang bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Perilaku suporter baik itu perilaku yang bersifat negatif maupun positif tentunya berpengaruh terhadap lingkungannya dan perilaku suporter selanjutnya.

J.B Watson menjelaskan mengenai perilaku, yaitu setiap perilaku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap rangsangan (stimulus), karena itu rangsangan sangat

mempengaruhi perilaku. Jadi setiap perilaku ditentukan atau diatur oleh rangsangan. (Jay C.Thomas dan Daniel L.Segal, 2006)

Makna perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dari pandangan biologis perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktifitas organisme yang bersangkutan. "Perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya. Hal ini berarti seorang individu dengan lingkungan keduanya secara langsung akan menentukan perilaku seorang yang bersangkutan. Oleh karena itu perilaku seorang individu dengan lainnya akan berbeda sesuai dengan lingkungannya masing-masing".

Robert Kwick (1974), menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar.

Salah satu perilaku negatif suporter yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan/tawuran antar suporter, pengrusakan fasilitas umum dan melakukan tindakan yang mengarah ke tindak kriminal seperti penjarahan di mana perilaku mereka ini tidak hanya merugikan mereka dan klub namun juga berdampak pada masyarakat dengan menyisakan rasa takut/cemas masyarakat terhadap suporter sepakbola hingga masyarakatpun memunculkan stigma terhadap mereka, selain itu kerugian materil akibat kerusakan suporter dan juga pengrusakan fasilitas umum tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan. Pada akhirnya, tidak heran jika perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai wujud masalah sosial karena dampak yang ditimbulkannya baik itu yang berupa fisik seperti pengrusakan fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut/cemas masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola. Salah satu contoh tindakan anarkis suporter sepak bola yang terjadi yaitu ketika berlangsung pertandingan sepak bola antara Persis Solo melawan PSS Sleman, Rabu 4 September 2013 di Stadion Manahan Solo, yang mengakibatkan tujuh penonton luka-luka.

Sebagai perilaku sosial, tak heran bila yang dilakukan oleh suporter sepak bola berdampak pada masyarakat dan mengundang perhatian media. Dalam beberapa kajian dan ulasan di media perilaku suporter sepakbola dianggap sebagai perilaku menyimpang yang susah dihilangkan. Karena beberapa hal itulah akhirnya suporter sepakbola mendapat stigma dari masyarakat. Stigma yang diperoleh suporter sepakbola juga tak terlepas dari pengaruh media yang selalu memberitakan suporter sepakbola dalam persepektif negatif yakni sebagai sesuatu yang berbahaya, menyimpang, tidak normal, anarkis, dan lainnya.

Penilaian negatif tentang suporter sepakbola seakan tidak pernah bisa hilang bahkan suporter sepakbola telah mendapat label sebagai sesuatu yang negatif di mata masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa *labelling* adalah sesuatu yang sangat merugikan 'subjek' di mana subjek tidak bisa membantah atau menyanggah atas label yang diperolehnya. Dalam hal ini kita bisa melihat suporter sepakbola khususnya Suporter sepak bola yang telah mendapat label dari masyarakat atas segala perilaku negatif yang pernah mereka lakukan seperti menjarah, melakukan tindak kekerasan, tidak bermodal, pengrusakan fasilitas umum, menyanyikan lagu yang bernuansa rasis dan provokatif, dan hal lainnya di mana pada akhirnya Suporter sepak bola mendapat label sebagai kelompok suporter yang anarkis dan bahkan perilaku anarkis Suporter sepak bola juga dianggap sebagai masalah sosial karena berbagai dampak yang ditimbulkan akibat oleh seperti kerusakan fisik pada fasilitas umum yang ada di masyarakat dan kerusakan non fisik seperti rasa cemas dan trauma masyarakat terhadap suporter sepak bola.

Rasa cemas dan trauma masyarakat tersebut timbul karena adanya beberapa tindak pidana kejahatan yang berkaitan langsung dengan terjadinya kerusakan suporter sepak bola.

Pertama yaitu, tindak pidana tentang penghancuran atau perusakan barang yang diatur dalam Bab XXVII buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait dengan hal ini, dapat dilihat saat terjadinya kerusakan sepak bola, baik di dalam stadion maupun luar stadion. Bukti yang ada pun jelas dan terekam dalam berbagai dokumentasi, pembakaran, serta perusakan fasilitas umum dan kendaraan-kendaraan pribadi menjadi hal yang dapat dipastikan akan selalu mengikuti saat terjadi kerusakan sepak bola.

Kedua adalah tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini semakin nyata saat melibatkan dua kelompok suporter yang berbeda, bahkan aksi-aksi penganiayaan dalam kerusakan sepak bola tidak jarang menimbulkan korban jiwa.

Patrica D. Barry (1998 ; 140), menyatakan : Agression ; An emotion compounded of frustration and hate or rage. It is an emotion deeply rooted in every one of us, a vital part of our emotional being that must be either projected outward on the environment or inward, destructively, on the self. (Siska Elsera, 2011)

Suatu keadaan emosi yang merupakan campuran perasaan frustrasi dan benci atau marah. Hal ini didasari keadaan emosi secara mendalam dari setiap orang sebagai bagian penting dari keadaan emosional kita yang dapat diperoyeksikan kelingkungan, kedalam diri atau secara destruktif.

Prilaku kekerasan dianggap sebagai suatu akibat yang ekstrim dari marah atau ketakutan (panik). Prilaku agresif dan prilaku kekerasan itu sendiri sering dipandang sebagai suatu rentang, dimana agresif herbal disuatu sisi dan prilaku kekerasan (violence) disisi yang lain.

Ketiga, yakni Penghinaan merupakan tindak kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh supporter. Dari hasil pengamatan yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa penghinaan yang paling sering ditujukan kepada wasit, hakim garis, suporter lawan, serta pemain lawan. Oleh pemerintah hal ini telah diatur dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan tindak pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Menurut peraturan pertandingan khusus Kompetisi PSSI Divisi Liga 2006, dalam pasal 34 ayat 1, yaitu: “Penghinaan adalah tindakan atau gerakan dan perbuatan atau bentuk pengeluaran perkataan yang tidak patut, baik dari segi sportivitas olahraga, sopan santun, dan adat istiadat yang dilakukan oleh peserta, official, pemain terhadap lawan tandingnya, aparat pertandingan (wasit dan instruktur pertandingan) ataupun terhadap pengurus PSSI yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapangan”

Selain itu, beberapa hal lain yang dilakukan para suporter dan terjadi sebelum atau sesudah kerusuhan pun dapat pula dijerat dengan hukum pidana, yaitu saat para oknum suporter mengonsumsi obat-obatan terlarang untuk membuat mereka lebih “terbang” saat beraksi mendukung tim kesayangannya. Meneguk minuman keras sebelum pertandingan seakan telah menjadi ritual rutin bagi sebagian suporter sepak bola, dan efeknya pun cukup mengerikan. Dalam keadaan mabuk, para suporter ini menjadi sangat agresif dan mudah melakukan hal-hal yang sulit dikontrol.

Selain tindak kejahatan, bentuk pelanggaran pun biasa mereka lakukan saat menuju ataupun pulang dari stadion. Misalnya, tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Sering dijumpai suporter yang mengemudikan motor ugal-ugalan, tidak menggunakan helm, berboncengan motor lebih dari tiga orang, tindakan-tindakan suporter sepak bola ini telah nyata-nyata, termasuk kategori pidana dan kriminal murni. (Abu Fauzan, 2012)

Tindakan kejahatan para suporter sepak bola tersebut termasuk dalam ranah kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, secara harfiah berasal dari kata ‘crimen’ yang berarti kejahatan atau penjahat, dan ‘logos’ yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sutherland, yang menyatakan bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010)

Objek kriminologi antara lain adalah:

a. Kejahatan

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

b. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan.

Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka tindakan supporter sepakbola yang melakukan kekerasan dan penganiayaan tersebut termasuk tindakan kriminal yang melanggar undang-undang karena memenuhi ketiga unsur dari objek kriminologi. Dari segi kejahatan, jelas perilaku yang dilakukan supporter tersebut melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku karena membuat luka bahkan menyebabkan korban meninggal dan merusak fasilitas umum yang ada. Secara yuridis bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan supporter sepakbola, merupakan kejahatan pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan; Pasal 358 KUHP tentang Perkelahian; Pasal 406 KUHP tentang Penghancuran atau Pengrusakan barang; Pasal 310 tentang Penghinaan; dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan; serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang.

Dari sisi pelaku, yang dimaksud di sini adalah supporter sepakbola, besarnya peranan supporter bagi satu tim berbanding terbalik dengan eksese negative yang ditimbulkannya. Bagi dua sisi mata uang koin, supporter yang memberikan sisi positif juga mempunyai sisi negative. Sisi negative tersebut ada apabila dukungan yang diberikan oleh supporter berbentuk ekstrem bahkan menjurus tindakan anarki. "Berdasarkan sejarah, perilaku anarki supporter ini bermula terjadi di Inggris dan dikenal dengan istilah hooligan. Menurut Giulianotti, hooligan sendiri diidentifikasi dengan orang yang sering membuat keonaran atau kerusuhan" (O.C. Kaligis, 2007).

Dan dari segi reaksi masyarakat, seperti yang diketahui pada kenyataannya kebanyakan masyarakat merasa takut dan was-was dengan tindakan anarki yang dilakukan supporter tersebut. Mereka takut menjadi sasaran amuk supporter-suporter tersebut karena ulahnya yang membabi buta dan tidak tahu tempat tersebut. Jadi, sudah jelas tindakan mereka tersebut termasuk tindakan kriminal karena merugikan banyak orang dan meresahkan.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan oleh Komunitas Suporter Sepak bola tersebut adalah karena terlalu menuntut kemenangan, kurang siapnya panitia pelaksana pertandingan, terpancing provokasi supporter lawan, kepemimpinan Wasit yang dinilai kurang adil dan Pengaruh massa dalam jumlah besar.

C. UPAYA MENANGANI TINDAKAN ANARKIS SUPORTER SEPAK BOLA DI INDONESIA

Untuk dapat menanggulangi tindakan anarkis supporter sepak bola tersebut terlebih dahulu orang perlu mengetahui penyebab timbulnya tindakan tersebut. Selain itu, untuk menanggulangi tindakan anarkis adalah penyediaan sarana dan prasarana sebagai tempat berekspresi dan memberikan saluran yang aman bagi emosi terpendam. Pengalihfungsian sarana dan prasarana olahraga menjadi perumahan mewah dan mal harus dihentikan agar masyarakat memperoleh kembali tempat untuk menyalurkan emosi dan energi lebihnya dengan cara yang sehat dan bermanfaat. Pemerintah pun perlu membangun fasilitas untuk bermain atau melakukan aktivitas fisik baik di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat umum untuk kepentingan para siswa dan masyarakat luas. Penyediaan wadah untuk mengekspresikan diri berarti juga sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap eksistensi mereka.

Upaya untuk mengatasi tindakan agresif supporter yang disebabkan oleh tipisnya ikatan emosional antara klub dan fans adalah dengan merangkul keluarga-keluarga untuk bersedia menjadi pendukung klub yang masif. Berbeda dengan fans, keluarga mempunyai fondasi ikatan emosional yang jauh lebih kuat dan mempunyai kecintaan pada klub bukan hanya pada situasi senang atau kondisi menang karena berasal dari latar belakang yang sama. Kehadiran keluarga bukan saja memberikan pemandangan yang elok, mereka pun memberikan kontribusi bagi terciptanya ketertiban dan kedamaian di lapangan. Mereka tentu akan merasa malu dengan anggota keluarganya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

Di samping itu, penanggulangan tindakan supporter sepak bola yang anarkis secara substansial belum sempurna jika tidak diikuti dengan pengambilan langkah-langkah teknis di lapangan. Dalam rangka mencegah terjadinya kerusuhan yang ditimbulkan oleh supporter perlu disiapsiagakan aparat keamanan dalam jumlah yang proporsional. Tugas pengamanan pertandingan dilakukan sejak sebelum pertandingan dimulai, pada saat pertandingan berlangsung, dan sampai setelah pertandingan selesai.

Aparat keamanan diharapkan benar-benar profesional dalam menjalankan tugas dan tidak berlebihan karena ini justru akan memancing suporter sepakbola untuk membalas dengan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Jika hal ini sampai terjadi, tidak boleh aparat keamanan mencari pembenaran untuk melakukan kekerasan secara fisik kepada suporter. Lebih baik lagi jika aparat keamanan melakukan tindakan persuasif sehingga suasana di lapangan tetap semarak namun aman dan terkendali. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan adalah seperti contoh yang telah disebutkan di atas yaitu dengan melarang suporter sepak bola untuk menonton tim favorit mereka bermain.

Namun, meskipun telah diberikan sanksi kedisiplinan dengan melarang mereka menonton tim favorit mereka, masih banyak suporter yang melakukan tindak kekerasan, sehingga diperlukan senjata pamungkas untuk mencegah tindakan kekerasan dan menyimpang yang dilakukan suporter sepak bola tersebut adalah dengan memberikan sanksi hukum. Suporter, wasit, pelatih, atau siapa pun yang bersalah harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelakunya, sehingga orang itu tidak akan mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Di samping itu, putusan pengadilan harus segera dijalankan dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun.

Sebenarnya, bukan dalam konteks kerusuhan suporter saja hukum menjadi sebuah omongan belaka. Para pemain ataupun official yang jelas-jelas tertangkap kamera menganiaya wasit tidak pernah dituntut secara pidana, yang ada sekedar hukum versi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang berupa denda dan larangan bermain bagi pelaku. Kejahatan di luar lapangan yang berhubungan dengan sepak bola pun tidak mendapat konsekuensi hukum yang jelas. Beberapa kali terjadi kasus suap yang melibatkan pejabat teras Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Jika kasus tersebut berhasil terbongkar, yang terjadi kemungkinan hanyalah diberikan sanksi administratif di kalangan intern organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu sendiri, yaitu berupa pemecatan. Padahal seharusnya, suap termasuk dalam ranah kejahatan pidana dan pelakunya harus dihadapkan dengan sanksi pidana.

Sudah saatnya paradigma hukum dalam menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola kembali diluruskan bahwa siapa pun orangnya dan apapun tindakannya meski dilakukan dalam ranah sepak bola. Jika hal itu memenuhi unsur-unsur delik pidana, hukum harus masuk, sehingga meski Indonesia telah memiliki Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai induk organisasi tertinggi yang memiliki otoritas tertinggi terhadap penjatuhan sanksi dalam dinamika persepakbolaan tanah air, namun hukum harus tetap menjadi tonggak utama yang mampu menyentuh seluruh aspek yang berkaitan dengannya. Masyarakat akan mendapat pembelajaran dan keyakinan bahwa ketertiban dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk ketertiban sepak bola akan terjamin, para pelaku akan berfikir kembali jika akan melakukan tindakan anarkis yang pada akhirnya akan membawa mereka berhadapan dengan hukum pidana yang memiliki sanksi yang tegas, bukan hanya denda namun juga pidana kurungan atau penjara. (Abu Fauzan, 2012)

Langkah konkret yang perlu dilakukan adalah dengan mendengarkan ungkapan pikiran dan hati suporter sepak bola, hal ini merupakan langkah simpatik sebagai bagian dari penyelesaian masalah. Perilaku suporter tersebut dipicu oleh wasit yang tidak profesional, kinerja panitia pertandingan yang parah sampai kepada minimnya sarana ekspresi para suporter di stadion. Suporter sepak bola juga pantas dihargai, maka dari itu pemicu kerusuhan sebagaimana dirasakan dan dialami oleh mereka perlu ditangani dan diperbaiki sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah secara preventif jangka pendek. Selama berkaitan dengan pemicu tindakan anarki suporter tersebut, masyarakat berhak dan berkewajiban mendukung segala upaya mendorong pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai penanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, menyeluruh dan sistematis untuk penataan dan perbaikan. Sejauh menyangkut pelanggaran peraturan perundang-undangan, perlu adanya ketegasan sikap dari penegak hukum untuk menindak tegas semua saja yang sikap dan perilakunya menyalahi aturan hukum.

Selain itu, upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif, diantaranya adalah Pertama, kebijakan dalam penanaman kesadaran antihooliganisme melalui kampanye kepada anak-anak sekolah dasar. Anak-anak sangat berpotensi menjadi suporter klub kelak ketika beranjak remaja dan dewasa. Maka, penanaman antihooliganisme akan lebih berpengaruh manakala dilakukan sedini mungkin pada mereka yang masih belia. Kedua, memberlakukan pelarangan pada hooligan (perusuh) untuk menonton. Ini dilakukan untuk mencegah hooligan kambuhan (residivis) berbuat onar kembali. Cara ini dilakukan untuk membantu hooligan yang sudah masuk daftar hitam, untuk meningkatkan kesempatan kerja atau kariernya. Ini bisa terjadi karena disediakan program "buddy-mentor" yang membantu hooligan tersebut dalam hal peningkatan karier dan kesempatan kerjanya. Keuntungan lain dari mengikuti "buddy-mentor" ini adalah adanya pengurangan dan pencabutan larangan menonton yang sebelumnya diberlakukan bagi para hooligan tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Aksi kekerasan yang dilakukan supporter terjadi karena factor rasa fanatik kedaerahan yang dimiliki oleh supporter sepakbola, faktor sumber daya manusia yang berada di lingkungan sepakbola, faktor sosial budaya yang terjadi dimasyarakat dan fasilitas olahraga yang masih minim merupakan faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh supporter sepakbola.

Selain itu tindakan yang dilakukan mereka menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan membuat kemarahan pihak lawan, yang berujung pada kekerasan.

Peran aparat kepolisian dan PSSI juga diperlukan dalam menanggulangi aksi kekerasan supporter sepakbola. Dalam rangka menanggulangi aksi kekerasan supporter sepakbola, aparat Kepolisian perlu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002. Kemudian, dari segi penegakkan hukum terhadap aparat kepolisian juga harus dilakukan sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari pihak PSSI yang harus dilakukan dalam hal menanggulangi aksi kekerasan supporter sepakbola harus sesuai dengan Peraturan Organisasi Nomor: 06/PO-PSSI/III/2008 tentang Kode Disiplin PSSI.

Kerusuhan dan keributan antar supporter dapat dicegah jika semua pihak mau memahami dan mengakui kesalahannya untuk kemudian memperbaikinya. Selama ini justru lebih sering terjadi penyangkalan dan main lempar kesalahan. PSSI menyalahkan aparat keamanan, aparat menunjuk supporter yang tidak bisa diatur supporter menyalahkan wasit dan lain sebagainya. Supporter sepakbola jangan dihadapi sebagai musuh. Tapi sebagai anggota keluarga yang perlu dirangkul, dibina, diarahkan, diberikan motivasi dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan dengan komunikasi dua arah yang terbuka. Jangan hanya ditegur dan dimarahi tanpa memberikan kesempatan mereka untuk berbicara.

Semua pihak mesti sadar bahwa akar permasalahan dari setiap kerusuhan bisa berbeda-beda. Jangan selalu mengkambing hitamkan supporter sebagai sumber masalah. Karena supporter itu sejatinya cerminan nyata kecintaan dan perhatian masyarakat yang demikian besar.

Karena sebetulnya mereka lebih tepat disebut korban. Korban dari para orang tuanya yang lebih suka menyalahkan anaknya daripada melihat kekurangan diri sendiri.

Kemudian, dari sisi masyarakat/supporter sepakbola dapat mentaati peraturan dan menjaga sportivitas serta diharapkan kepada pemerintah daerah dapat membenahi fasilitas stadion sesuai dengan standar internasional agar tercipta keamanan dan kenyamanan. Selain itu, sebaiknya PSSI memberikan pelatihan, workshop serta seminar kepada wasit, panitia pelaksana, pemain yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan-peraturan dalam persepakbolaan dan tindakan-tindakan yang harus diketahui dan dilakukan agar tidak memicu aksi kekerasan supporter. Serta untuk Aparat Kepolisian sebaiknya memberikan pelatihan, workshop kepada para personel anggota POLRI yang bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya di lapangan sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Jay C. Thomas dan Daniel L. Segal. 2006. *Comprehensive Handbook Of Personality And Psychopatology*. Canada : Simultaneously.

Moelyatno. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Jakarta : Bina Angkasa.

Mulyana W Kusumah. 1984. *Kriminologi Masalah Kejahatan, Suatu Pengantar Ringkas*. Bandung : Armico.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta : Bina Angkasa.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Tri Wiyono. 2003. *Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap kerusuhan supporter akibat hooliganisme*. Malang : Fakultas Hukum UMM.

<http://siskaelsera.blogspot.com/2011/11/konsep-perilaku-kekerasan.html> , diakses tanggal 24 Oktober 2013.

<http://psychologynews.info/artikel/konsep-kekerasan/> , diakses tanggal 24 Oktober 2013.

<http://simamaung.com/memidanakan-suporter-sepakbola-bagian-pertama/> , diakses tanggal 24 Oktober 2013.